



PENETAPAN

Nomor : 191/Pdt.P/2013/PN.BLI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon : -----

I DEWA GEDE ANOM MAHENDRA, umur 35 tahun, lahir di Tembuku Kawan, 10 Oktober 1978, laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Banjar Tembuku Kawan, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, disebut sebagai PEMOHON ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon; -----

Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan Pemohon atas saksi-saksi tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 14 Maret 2013 dibawah register Nomor : 191/Pdt.P/2013/PN.BLI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa mengenai perkawinan Pemohon dengan LUH AYU MADE SUTARMINI tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu Nomor:022/TBK/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat dan Pembuat Akta Perkawinan Umat Hindu pada tanggal 03 Januari 2005;-----
2. Bahwa terhadap pencatatan perkawinan Pemohonan tersebut, telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu Nomor:022/TBK/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat dan Pembuat Akta Perkawinan Umat Hindu pada tanggal 03 Januari 2005, dimana dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut nama Pemohon ditulis I DEWA GD ANOM MAHENDRA yang seharusnya ditulis bernama I DEWA GEDE ANOM MAHENDRA dan nama istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ditulis JRO MADE PANDE, yang seharusnya ditulis bernama
LUH AYU MADE SUTARMINI;-----

3. Bahwa untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan Umat

Hindu Nomor:022/TBK/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat dan Pembuat Akta Perkawinan Umat Hindu pada tanggal 03 Januari 2005, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan;-----

4. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli;-----
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya; -----
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu Nomor :022/TBK/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat dan Pembuat Akta Perkawinan Umat Hindu pada tanggal 03 Januari 2005 yang semula ditulis bernama I DEWA GD ANOM MAHENDRA dirubah menjadi I DEWA GEDE ANOM MAHENDRA, dan istri Pemohon yang semula ditulis JRO MADE PANDE dirubah menjadi LUH AYU MADE SUTARMINI adalah sah menurut hukum;-----
3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu Nomor:022/TBK/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat dan Pembuat Akta Perkawinan Umat Hindu pada tanggal 03 Januari 2005 dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang baru;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini -----

ATAU

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 1 April 2013 Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa permohonan Pemohon ada perubahan terkait dengan akta perkawinan yang dimaksud adalah akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sedangkan untuk selebihnya tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1.

P-1:-----

Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.002/TBK/2005 tertulis perkawinan antara I DEWA GD ANOM MAHENDRA dan JRO MADE PANDE, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli tanggal 3 Januari 2005;-----

2.

P-2:-----

Surat Keterangan Nomor:474/17/Ds.Tbk dari Kelian Br. Dinas Tembuku Kawan tanggal 4 April 2012 bahwa nama dari I Dewa GD Anom Mahendra seharusnya I Dewa Gede Anom Mahendra sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga;---

3.

P-3:-----

Surat Keterangan Nomo:474/8/Ds.Tbk dari Kelian Br. Dinas Tembuku Kawan tanggal 4 April 2012 bahwa nama sebenarnya dari Jro Made Pande adalah Luh Ayu Made Sutarmine sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga;-----



4.

P-4:-----

Foto copy dari foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama I DEWA GEDE ANOM MAHENDRA tertanggal 7 Juni 1993;-----

5.

P-5:-----

Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama LUH AYU MADE SUTARMINI tertanggal 21 Juni 2001;-----

6.

P-6:-----

Foto copy Kartu Keluarga Nomor.5106032408062421 atas nama Kepala Keluarga I DEWA GEDE ANOM MAHENDRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banglitanggal 12 Nopember 2010;-----

7.

P-7:-----

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I DEWA GEDE ANOM MAHENDRA dengan NIK.5106031010780006;-----

8.

P-8:-----

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LUH AYU MADE SUTARMINI dengan NIK.5106035111820004;-----

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti surat P.4 tidak ada aslinya, sedangkan bukti surat P.2 dan P.3 merupakan bukti surat aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I DEWA GEDE NGURAH MAHYOGA;-----

- Bahwa Pemohon I DEWA GEDE ANOM MAHENDRA telah melangsungkan perkawinan dengan LUH AYU MADE SUTARMINI pada tanggal 30 Juni 2004 di Tembuku Kawan;-----
- Bahwa terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan sehingga telah memiliki akta perkawinan;-----
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan dalam akta perkawinan Pemohon, dimana nama Pemohon dalam akta perkawinan tertulis I DEWA GD ANOM MAHENDRA dimana seharusnya tertulis I DEWA GEDE ANOM MAHENDRA sedangkan istri Pemohon tertulis JRO MADE PANDE dimana sebenarnya namanya adalah LUH AYU MADE SUTARMINI;-----
- Bahwa kesalahan penulisan nama dalam akta perkawinan tersebut karena pada saat pengurusan akta perkawinan berdasarkan nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara masal pada saat itu;-----
- Bahwa pada saat itu pengurusan akta perkawinan dilakukan oleh kelian ;-----
- Bahwa nama JRO MADE PANDE diberikan kepada LUH AYU MADE SUTARMINI karena telah menikah dengan kasta yang lebih tinggi, sehingga berdasarkan tradisi terhadap wanita yang menikah dengan lelaki yang berkasta akan diberikan nama panggilan;-----
- Bahwa dalam ijazah maupun KTP dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis nama I DEWA GEDE ANOM MAHENDRA begitu pula nama istri Pemohon tertulis LUH AYU MADE SUTARMINI;-----
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk dapat diadakan perbaikan terhadap nama yang tercantum dalam akta perkawinan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas; -----

2. Saksi I DEWA PUTU GEDE;-----

- Bahwa Pemohon I DEWA GEDE ANOM MAHENDRA telah melangsungkan perkawinan dengan LUH AYU MADE SUTARMINI pada tanggal 30 Juni 2004 di Tembuku Kawan;-----
- Bahwa terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan sehingga telah memiliki akta perkawinan;-----
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan dalam akta perkawinan Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana nama Pemohon dalam akta perkawinan tertulis I DEWA GD ANOM MAHENDRA dimana seharusnya tertulis I DEWA GEDE ANOM MAHENDRA sedangkan istri Pemohon tertulis JRO MADE PANDE dimana sebenarnya namanya adalah LUH AYU MADE SUTARMINI;-----

- Bahwa kesalahan penulisan nama dalam akta perkawinan tersebut karena pada saat pengurusan akta perkawinan berdasarkan anma yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara masal pada saat itu, dimana pada saat itu tertera nama I DEWA GD ANOM MAHENDRA dan JRO MADE PANDE;-----
- Bahwa pada saat itu pengurusan akta perkawinan dilakukan oleh kelian ;-----
- Bahwa nama JRO MADE PANDE diberikan kepada LUH AYU MADE SUTARMINI karena telah menikah dengan kasta yang lebih tinggi, sehingga berdasarkan tradisi terhadap wanita yang menikah dengan lelaki yang berkasta akan diberikan nama panggilan;-----
- Bahwa dalam ijazah maupun KTP dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis nama I DEWA GEDE ANOM MAHENDRA begitu pula nama istri Pemohon tertulis LUH AYU MADE SUTARMINI;-----
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk dapat diadakan perbaikan terhadap nama yang tercantum dalam akta perkawinan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon penetapan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka berita acara persidangan tersebut dipandang termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar dapat diperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:022/TBK/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 03 Januari 2005, dimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan tersebut nama Pemohon ditulis I DEWA GD ANOM MAHENDRA yang seharusnya ditulis bernama I DEWA GEDE ANOM MAHENDRA dan nama istri Pemohon ditulis JRO MADE PANDE, yang seharusnya ditulis bernama LUH AYU MADE SUTARMINI;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon, Pemohon berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi, yang berdasarkan persesuaian bukti surat dan saksi telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon I DEWA GEDE ANOM MAHENDRA telah melangsungkan perkawinan dengan LUH AYU MADE SUTARMINI tanggal 30 Juni 2004 yang telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor:022/TBK/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 03 Januari 2005;-----
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama dalam akta Perkawinan Pemohon dimana nama Pemohon ditulis I DEWA GD ANOM MAHENDRA yang seharusnya ditulis bernama I DEWA GEDE ANOM MAHENDRA dan nama istri Pemohon ditulis JRO MADE PANDE yang seharusnya ditulis bernama LUH AYU MADE SUTARMINI;-----
- Bahwa kesalahan penulisan nama dalam akta perkawinan tersebut karena pada saat pengurusan akta perkawinan menggunakan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara masal pada saat itu, dimana pada saat itu tertera nama I DEWA GD ANOM MAHENDRA dan JRO MADE PANDE; -
- Bahwa nama JRO MADE PANDE diberikan kepada LUH AYU MADE SUTARMINI karena telah menikah dengan kasta yang lebih tinggi, sehingga berdasarkan tradisi terhadap wanita yang menikah dengan lelaki yang berkasta akan diberikan nama panggilan;-----
- Bahwa dalam ijazah maupun KTP dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis nama I DEWA GEDE ANOM MAHENDRA begitu pula nama istri Pemohon tertulis LUH AYU MADE SUTARMINI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang **Administrasi Kependudukan** bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 100 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang **Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil** disebutkan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:-----

- Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;-
- Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas memang benar terjadi kesalahan penulisan nama dalam akta Perkawinan Nomor : 022/TBK/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten tertanggal 3 Januari 2005 yang disebabkan karena ketidakpahaman Pemohon pada saat pengurusan akta perkawinan tersebut, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sangat beralasan untuk diadakan pembetulan terhadap nama yang tertera dalam Akta Perkawinan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya pembetulan nama karena kesalahan redaksional dalam akta Perkawinan Nomor :022/TBK/2005seharusnya tertulis nama I DEWA GEDE ANOM MAHENDRA dan LUH AYU MADE SUTARMINI, sehingga nantinya berdasarkan ketentuan pasal 101 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang **Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**, maka pejabat pencatat sipil akan membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa, karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka setelah penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan Penetapan inikepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai pembetulan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:022/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TBK/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 03 Januari 2005 dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang baru;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini ;-----

Memperhatikan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 100 ayat (3) dan pasal 101 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menetapkan menurut hukum pembetulan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :022/TBK/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 03 Januari 2005 yang semula ditulis bernama I DEWA GD ANOM MAHENDRA diperbaiki menjadi I DEWA GEDE ANOM MAHENDRA, dan istri Pemohon yang semula ditulis JRO MADE PANDE diperbaiki menjadi LUH AYU MADE SUTARMINI adalah sah menurut hukum;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai pembetulan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:022/TBK/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 03 Januari 2005 dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang baru;-----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu Rupiah) ;-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 April 2013, oleh NI KADEK SUSANTIANI,S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN LEDANG sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;-----

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

I NYOMAN LEDANG

NI KADEK

SUSANTIANI,S.H.,M.H.

1. Biaya pendaftaran.....Rp....30.000,-
 2. Biaya prosesRp. .39.000,-
 3. Biaya panggilanRp....75.000,-
 4. Redaksi.....Rp. .5.000,-
 5. Materai.....Rp. .6.000,-
 - JumlahRp. 155.000,-
- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)